



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.667, 2017

BPPT. Renstra. Tahun 2015-2019. Pencabutan.

## PERATURAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

TAHUN 2015–2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah menetapkan Peraturan nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2015–2019;
- b. bahwa sebagai hasil evaluasi dan monitoring perlu peningkatan penajaman Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2015–2019 perlu dilakukan penggantian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  6. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  
1610);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN  
TEKNOLOGI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN  
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2015-  
2019.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Strategis Badan Pengkajian dan  
Penerapan Teknologi Tahun 2015–2019 untuk selanjutnya  
disebut RENSTRA BPPT Tahun 2015–2019 tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Peraturan Kepala Badan ini, sebagai dokumen acuan Badan  
Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk periode 5 (lima)  
tahun terhitung mulai Tahun 2015.

Pasal 2

RENSTRA BPPT Tahun 2015–2019 sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 1 berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis,  
arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kerangka  
pendanaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang  
telah disusun dan diselaraskan dengan Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun  
2015–2019.

Pasal 3

RENSTRA BPPT Tahun 2015–2019 digunakan sebagai acuan  
dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan  
Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam bentuk  
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan  
pelaporan program dan kegiatan, serta pengukuran  
akuntabilitas kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan  
Teknologi selama Tahun 2015–2019.

#### Pasal 4

RENSTRA BPPT 2015–2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib digunakan sebagai pedoman dan acuan setiap unit kerja yang ada di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk pencapaian visi dan misi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada agenda pembangunan nasional Tahun 2015–2019.

#### Pasal 5

Pimpinan unit kerja menyiapkan rancangan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RENSTRA BPPT Tahun 2015–2019 dan mengacu pada prioritas program pembangunan nasional.

#### Pasal 6

RENSTRA BPPT 2015–2019 akan dievaluasi secara berkala dan akan disesuaikan dengan perkembangan strategis organisasi yang terjadi di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 017 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2015–2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak bulan Januari 2015.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2017

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI,

ttd

UNGGUL PRIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA